



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 116 TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEMERINTAHAN
DESA, RUKUN TETANGGA (RT)/ RUKUN WARGA (RW), TENAGA KERJA
BUKAN PENERIMA UPAH KATEGORI RENTAN
DAN MASYARAKAT MISKIN EKSTREM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang: a. bahwa perlindungan sosial dengan jaminan sosial sebagai instrumennya adalah skema asuransi yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan perlindungan kepada penduduk miskin, melindungi kelompok rentan terhadap risiko penghidupan dan melaksanakan amanah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H dimana setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;
- b. bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial adalah tugas wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah melakukan jaminan sosial di daerah maka perlu memberikan kepastian perlindungan kesejahteraan sosial tenaga kerja melalui kepesertaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pemerintahan Desa, Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW), Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah Kategori Rentan Dan Masyarakat Miskin Ekstrem;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3520) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan jaminan Kematian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); dan
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEMERINTAHAN DESA, RUKUN TETANGGA (RT)/ RUKUN WARGA (RW), TENAGA KERJA BUKAN PENERIMA UPAH KATEGORI RENTAN DAN MASYARAKAT MISKIN EKSTREM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.

5. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.
7. Tim Verifikasi dan Validasi Data adalah tim yang melakukan verifikasi dan validasi data kepesertaan BPJS Ketengakerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Laut.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang kemudian disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat dengan APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa melalui Peraturan Desa.
13. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Satlinmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana dan lain-lain.
14. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
15. Kelurahan adalah Pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah kecamatan.
16. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah Pembagian wilayah di Indonesia dibawah Rukun Warga.
17. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah Istilah pembagian wilayah dibawah kelurahan.
18. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.

19. Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut Program BPJS Ketenagakerjaan adalah program negara atau pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, hari tua, dan meninggal dunia.
20. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
21. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
22. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
23. Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah adalah Pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya.
24. Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang selanjutnya disingkat P3KE adalah kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/PK-BKKBN 2021) di setiap wilayah pemutakhiran (RT/Dusun/RW) dan setiap tingkatan wilayah administrasi (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat) yang tersimpan dalam file elektronik dan sudah divalidasi NIK oleh DUKCAPIL serta memiliki status kesejahteraan (Desil).
25. Masyarakat Miskin Ekstrem adalah masyarakat yang dalam kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial.
26. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan /atau penyelenggara negara.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa untuk menjamin terlaksananya Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pemerintahan Desa, Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) dan Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah Kategori Rentan dan Masyarakat Miskin Ekstrem Di Daerah dengan pembebanan biaya melalui APBD dan APBDes.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- (1) untuk terwujudnya perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pemerintahan Desa, Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) dan Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah kategori rentan dan masyarakat miskin ekstrem melalui program JKK dan JKM sehingga dapat memberikan perlindungan atas keselamatan kerja mereka.
- (2) Melakukan edukasi kepada kelompok sasaran yang diawal kepesertaan dengan pembiayaan APBD dan APBDes dengan tujuan akhirnya menjadikan mereka sebagai peserta mandiri.

Pasal 4

Ruang lingkup meliputi:

- a. penyelenggaraan, sasaran penerima program dan pembebanan pembiayaan;
- b. tata cara pelaksanaan;
- c. besaran iuran, penganggaran dan tata cara pembayaran;
- d. Tim Percepatan Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Laut Dan Kepesertaan Mandiri ;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. ketentuan penutup.

BAB III

PENYELENGGARAAN, SASARAN PENERIMA PROGRAM
DAN PEMBEBANAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program BJPS Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Desa, RT/RW dan Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah kategori rentan dan Masyarakat Miskin Ekstrem.
- (2) Penyelenggaraan program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari JKK dan JKM.
- (3) Program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD dan APBDes dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kemampuan fiskal Daerah.

Bagian Kedua
Sasaran Penerima Program

Pasal 6

- (1) Sasaran Penerima program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang dibebankan APBDes adalah:
 - a. Pemerintahan Desa;

- b. Ketua RT/Ketua RW tingkat desa;
- (2) Sasaran Penerima program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (3) yang ditanggung APBD adalah:
 - a. Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah kategori Rentan;
 - b. Masyarakat Miskin Ekstrem; dan
 - c. Ketua RT/Ketua RW tingkat Kelurahan.

Pasal 7

- (1) Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. anggota BPD;
 - b. staf Pemerintah Desa;
 - c. staf BPD;
 - d. staf perangkat Desa;
 - e. staf administrasi BPD;
 - f. Satlinmas; dan
 - g. LKD.
- (2) Ketua RT/Ketua RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf c adalah Ketua RT/Ketua RW di wilayah Kelurahan dan wilayah Desa.
- (3) Dikecualikan dari Ketua RT/Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pegawai Negeri Sipil atau terdaftar sebagai Peserta Penerima Upah.
- (4) Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah kategori Rentan dan Masyarakat Miskin Ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan b termasuk pekerja penyandang disabilitas.
- (5) Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah kategori Rentan dan Masyarakat Miskin Ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan b antara lain disektor:
 - a. keagamaan;
 - b. kehutanan;
 - c. kesehatan;
 - d. ketahanan pangan;
 - e. koperasi UMKM;
 - f. lingkungan hidup;
 - g. pariwisata;
 - h. penanggulangan bencana;
 - i. pendidikan;
 - j. perdagangan;
 - k. perhubungan;
 - l. perikanan;
 - m. perindustrian;
 - n. perkebunan;
 - o. pertanian;
 - p. peternakan; dan
 - q. sosial.

Bagian Ketiga
Pembebanan Pembiayaan

Pasal 8

- (1) Pembebanan pembiayaan Program BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemerintahan Desa dan RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan pada APBDes.
- (2) Pembebanan pembiayaan Program BPJS Ketenagakerjaan bagi RT/RW Kelurahan, Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah Kategori Rentan dan Masyarakat Miskin Ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan pada APBD.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Penerima Program

Pasal 9

- (1) Persyaratan umum bagi penerima program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b, yaitu:
 - a. penduduk dengan domisili di Kabupaten Tanah Laut dengan usia produktif 18 (delapan belas) tahun sampai mencapai 65 (enam puluh lima) tahun;
 - b. memiliki kartu tanda penduduk atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa melalui pejabat berwenang;
 - c. terdaftar dalam DTKS Kementerian Sosial dan/atau terdaftar di SKPD teknis pembina untuk masyarakat Miskin Ekstrem; dan/atau
 - d. bukan peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan program Bukan Penerima Upah dan Penerima Upah.
- (2) Penerima program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi anggota BPD, staf Pemerintah Desa dan staf BPD atau Ketua RT/Ketua RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) selain memenuhi syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d wajib melampirkan Keputusan Pejabat Berwenang terkait pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota BPD, staf Pemerintah Desa dan staf BPD atau Ketua RT/Ketua RW.

Bagian Kedua
Mekanisme Pendataan

Pasal 10

- (1) Ketersediaan data awal tenaga kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (5) menjadi tanggung jawab Dinas atau SKPD teknis terkait.
- (2) Pendataan awal penerima program dilakukan oleh SKPD teknis yang melakukan pembinaan dan untuk masyarakat miskin ekstrem dilaksanakan oleh Dinas Sosial berdasarkan P3KE Kementerian Sosial.

- (3) Pendataan terhadap anggota BPD, staf Pemerintah Desa, staf BPD, staf perangkat Desa, staf administrasi BPD, Satlinmas dan LKD dilaksanakan oleh Desa yang difasilitasi oleh Kepala Desa melalui salah satu Kepala Urusan sebagai pelaksana.
- (4) Pendataan terhadap Ketua RT/ Ketua RW difasilitasi oleh Kepala Desa dan Lurah melalui salah satu Kepala Urusan sebagai pelaksana.
- (5) Data yang telah dihimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , ayat (3) dan ayat (4) dilakukan verifikasi oleh tim validasi dan verifikasi data.
- (6) Tim validasi dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Bagian Ketiga Penetapan Penerima Program

Pasal 11

- (1) Data yang telah divalidasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) ditetapkan sebagai penerima program BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Penetapan Penerima program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah Kategori Rentan dan masyarakat miskin ekstrem ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang difasilitasi oleh Dinas.
- (3) Penetapan Penerima program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk anggota BPD, staf Pemerintah Desa dan staf BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Penetapan Penerima program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Ketua RT/Ketua RW ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Lurah.
- (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pendaftaran kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan.

BAB V BESARAN IURAN, PENGANGGARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Besaran Iuran

Pasal 12

Besaran Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yaitu:

- a. JKK sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang per bulan; dan
- b. JKM sebesar Rp. 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per orang per bulan.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 13

- (1) Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dianggarkan pada Dinas sebagai penerima program BPJS Ketenagakerjaan untuk Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah Kategori Rentan dan Masyarakat Miskin Ekstrem.
- (2) Penganggaran program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD dan memperhatikan kapasitas fiskal Daerah.
- (3) Anggota BPD, staf Pemerintah Desa dan staf BPD penganggaran program BPJS Ketenagakerjaan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan dibebankan kepada APBDes.
- (4) Ketua RT/Ketua RW di tingkat Desa penganggaran program BPJS Ketenagakerjaan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan dibebankan kepada APBDes.
- (5) Ketua RT/Ketua RW di tingkat Kelurahan penganggaran program BPJS Ketenagakerjaan dilakukan oleh Kelurahan dan dibebankan kepada APBD.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran

Pasal 14

- (1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendaftaran dan perhitungan iuran peserta berdasarkan data yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).
- (2) BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan surat penagihan iuran kepada Dinas dan Pemerintah Desa dengan melampirkan daftar kepesertaan berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- (3) Untuk pembayaran iuran yang sumber pembiayaannya dari APBD, dilakukan oleh:
 - a. Dinas untuk iuran bagi Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah Kategori Rentan dan Masyarakat Miskin Ekstrem; dan
 - b. Kelurahan untuk iuran bagi Ketua RT/Ketua RW di tingkat Kelurahan.
- (4) Untuk pembayaran iuran yang sumber pembiayaannya dari APBDes dilakukan oleh Desa.
- (5) Pembayaran iuran dilakukan dengan cara non tunai kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (6) Pembayaran iuran program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan.

BAB VI
TIM PERCEPATAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL TENAGA KERJA DAN KEPESERTAAN MANDIRI

Bagian Kesatu
Tim Percepatan Kepesertaan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pasal 15

- (1) Bupati membentuk Tim Percepatan Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bertugas:
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pemerintahan Desa, Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) dan Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah kategori rentan dan Masyarakat Miskin Ekstrem;
 - b. melakukan evaluasi kepesertaan penerima program untuk direkomendasikan menjadi kepesertaan mandiri;
 - c. melakukan evaluasi kebijakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pemerintahan Desa, Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) dan Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah kategori rentan dan Masyarakat Miskin Ekstrem dengan pembebanan APBD dan APBdes menuju kepesertaan mandiri;
 - d. memberikan saran dan masukan kepada Bupati atas hasil evaluasi pelaksanaan, evaluasi kepesertaan dan evaluasi kebijakan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang dianggap perlu yang berhubungan dengan pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pemerintahan Desa, Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) dan Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah kategori rentan dan masyarakat miskin ekstrem.
- (3) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati dengan Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sebagai Sekretariat Tim dengan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.
- (4) Anggaran Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD dan sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Kepesertaan Mandiri

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi kepesertaan oleh Tim Percepatan Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan sebagai pencrma program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diusulkan untuk menjadi peserta mandiri.

- (2) Peserta mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta yang memiliki kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atas biaya sendiri.
- (3) Penerima program BPJS Ketenagakerjaan yang dipastikan dapat menjadi peserta mandiri akan dikeluarkan dari daftar penerima program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Daerah.
- (4) Dinas melakukan perubahan atas Keputusan Bupati tentang daftar penetapan penerima program.
- (5) Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) berlaku mutatis mutandis untuk Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dibebankan kepada APBDes.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pemerintahan Desa, Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) dan Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah kategori rentan dan Masyarakat Miskin Ekstrem.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pembinaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas dan Kepala Dinas yang membidangi urusan Pemerintahan Desa.
- (3) Kewenangan Pengawasan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan dengan melibatkan instansi vertikal.
- (4) Instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Kejaksaan Negeri Tanah Laut.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pembayaran Iuran program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (3) huruf a untuk bulan November 2023 dibayarkan di Bulan Desember 2023.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, S.H. MH
NIP.19750203 199903 2 008

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 12 September 2023

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 12 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H.DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 NOMOR 116